

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan Negara yang akan melanjutkan estafet pembangunan.³ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak sebagai makhluk hidup memiliki hak asasi semenjak lahir bahkan saat masih dalam kandungan, sehingga tidak ada manusia atau pihak manapun yang boleh merampas hak tersebut.⁴ Salah satu hak asasi yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh Negara yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵

Anak mempunyai hak-hak asasi yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, yakni jaminan untuk tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, sosial maupun intelektual, tetapi pada kenyataannya tidak semua anak dapat terpenuhi hak-hak asasinya, terutama baik anak yang perekonomian orangtuanya kurang memadai sehingga anak harus ikut membantu perekonomian keluarganya dengan cara bekerja. Banyak

³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008). hal.1

⁴Ridwan Arifin Vivin Riesta, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 1, 2019, hal. 25

⁵Undang-Undang 1945, pasal 28 B ayat (2)

anak yang bekerja sebagai pekerja anak terjerumus pada jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak bahkan sampai pada perdagangan anak. Pekerja anak sampai saat ini merupakan permasalahan dalam perlindungan anak terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak. Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang sudah bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolelir. Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri

dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.⁶

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 74:

1. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
2. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
3. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

⁶Eka Tjahjanto, "Implementasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak", *Tesis*, hal. 13

Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang dibawah umur dipekerjakan tanpa mendapatkan hak asasinya. Padahal secara yuridis, Indonesia memiliki seperangkat peraturan yang dapat melindungi hak anak untuk dapat meminimalisir resiko mempekerjakan anak dibawah umur yaitu berupa, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun semuanya sudah diatur dalam undang-undang namun dilapangan masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak beserta perlindungan yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Karena kurang tegasnya memberikan perlindungan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memang terdapat pasal yang menjelaskan larangan mempekerjakan anak dibawah umur. Namun dalam pasal 69 terdapat persyaratan atau aturan yang seolah-olah memperbolehkan mempekerjakan anak dibawah umur dengan alasan yang tidak jelas dan pasal ini dianggap lemah dalam memberikan perlindungan. Sehingga terjadi kekaburan norma pada undang-undang ketenagakerjaan tersebut. Seharusnya anak diberikan suatu perlindungan yang kuat untuk memperoleh hak-haknya yang sudah tercantum dalam undang-undang perlindungan anak.

Di dalam Islam juga sudah dijelaskan bahwa anak merupakan amanat Allah yang harus dijaga dengan baik, khususnya bagi orang tua, tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak

termasuk dalam salah satu kewajiban orang tua. Islam telah menetapkan syari'at yang sempurna tentang anak-anak yaitu sejak anak dilahirkan, bahkan sebelum lahir ke dunia dan sebelum diletakkan ke dalam rahim ibu hak-hak anak sudah ditetapkan, hal ini menyangkut pengasuhan, perhatian, etika, pendidikan dan yang lainnya. Ha-hak ini harus dipenuhi oleh setiap orang yang memegang tanggungjawab baik keluarga, masyarakat maupun negara. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S Al-Isra' (17): 31:

إِنَّ وَإِيَّاكُمْ نَرْزُقُهُمْ نَحْنُ إِمْلَاقٍ خَشِيَّةٍ أَوْ لَادِكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا
كَبِيرًا خَطَا كَانَ قَتْلُهُمْ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”.⁷

Ayat di atas menyatakan kewajiban orang tua untuk memelihara dan menjaga keberlangsungan hidup anaknya. Bahwasannya kita dilarang membunuh anak-anak dalam situasi dan kondisi seperti apapun, bahkan ketika seorang wanita harus menjalani hukuman karena kesalahan yang dilakukannya, sedangkan di dalam kandungannya terdapat janin maka janin tersebut tetap harus dilindungi.

Mempekerjakan anak dibawah umur sama halnya dengan membunuh kebebasannya, membunuh waktu belajar dan bergembarannya, membunuh moralnya, membunuh mentalnya, juga

⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 285

dapat membunuh kesehatannya. Oleh karena itu dalam meniti kehidupan ini anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa anak adalah perhiasan kehidupan didunia. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan serta lebih untuk menjadi harapan." (Q.S Al-Kahfi 18: 46)⁸

Penjelasan tentang ayat ini, anak diposisikan sebagai perhiasan dan kekayaan dunia bagi orang tuanya. Layaknya perhiasan dan kekayaan, anak diperlakukan, dijaga, bahkan disayang sebaik-baiknya oleh para orang tua. Hukum Islam memandang pekerja anak itu adalah bagian dari perampasan hak yang harus terpenuhi oleh orang tua maupun pemerintah. Islam juga memberikan alternatif bahwa anak diperbolehkan bekerja dengan alasan tertentu dan sebagai pembelajaran. Namun dalam Islam fase umur seseorang itu terbagi kepada tiga tingkatan yaitu *tamyiz* (seseorang dalam umur antara 0-15 tahun), *baligh* (sementara dalam umur baligh itu dari umur 15 tahun dimana ajaran agama telah wajib ia jalani sebagai mukallaf, secara

⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 299

umur ia telah cakap), *rusyd* (seseorang yang telah dewasa atau berumur dari 20 tahun keatas), yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri. Islam memberikan batasan minimal seseorang di perbolehkan bekerja jika telah mencapai 15 (lima belas) tahun.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian untuk melakukan analisis mengenai hal-hal yang terjadi pada pekerja anak tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak dibawah dalam melarang untuk mempekerjakan anak akan tetapi pada kenyataannya masih banyak yang mempekerjakan anak tanpa memperhatikan hak asasi anak tersebut, yaitu dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nahayatul Muqtashid, Terj, Imam Ghazali Said dkk, Analisis Fiqh Para Mujtahid*, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Amini, 2002), hal. 10.

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja anak dibawah umur ditinjau dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi bagi penelitian berikutnya khususnya penelitian hukum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- b. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu melahirkan perspektif yang ideal mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak dibawah umur yang dilandaskan dengan hukum islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk pemerintah dan masyarakat agar memperhatikan hak-hak asasi anak dan memberikan perlindungan terhadap anak yang dipekerjakan di bawah umur sesuai dengan instrumen hukum yang ada. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan sumber informasi untuk peneliti selanjutnya mengenai perlindungan hukum pekerja anak di bawah umur yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk pemerintah dan masyarakat agar memperhatikan hak-hak asasi anak dan memberikan perlindungan terhadap anak yang dipekerjakan di bawah umur sesuai dengan peraturan dalam Hukum Islam. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan sumber informasi untuk peneliti selanjutnya yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam perspektif Hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka batasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Dengan demikian, perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran

dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁰

b. Pekerja Anak

Pekerja anak adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 18 tahun yang bekerja diberbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita hampir seluruh waktu mereka sebagai anak sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya secara normal.¹¹

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya.¹²

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan ini mengatur mengenai landasan, asas, dan

¹⁰ Rahayu, *Pengangkutan Orang*, Peraturan Pemerintah RI, etd.eprints.ums.ac.id., 2009

¹¹ Muhammad Saifur Rohman, *Makalah Pekerja Anak*, (Probolinggo: Universitas Panca Marga, 2013), hal. 6

¹²Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peratran PerUndang-Undangan, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20191018-030207-5924.pdf>, diakses pada tanggal 3 November 2023

tujuan pembangunan ketenagakerjaan, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hal ketenagakerjaan, perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan, hubungan industrial, pembinaan, pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana serta sanksi administratif di bidang ketenagakerjaan. Sanksi pidana menurut UU ini menyatakan bahwa sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul, baik yang langsung maupun tidak langsung, yang mengatur tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang bergama Islam.¹³ Hukum islam disebut juga dengan hukum *syara'* (Syari'at Islam) adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan

¹³ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2013), hal. 10

dengan kepercayaan (*Aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (Perbuatan).¹⁴

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional ini yaitu bahwasanya hak-hak asasi anak merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan, baik oleh pemerintah, orangtua, maupun orang lain yang mempekerjakan anak dibawah umur yangmana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Karena bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan dilihat juga berdasarkan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat kepustakaan (*Library Research*). Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa bukubuku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terlebih dahulu.¹⁵ Dalam Penelitian ini dengan menggunakan metode

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 44

¹⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.102

yuridis normatif, penelitian ini mengkonsepsikan hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan hukum masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum tersebut sebagai berikut:¹⁶

- a. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
- c. Pendekatan historis, dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
- d. Pendekatan komperatif, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet.9*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal. 119

- e. Pendekatan konseptual, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
- f. Pendekatan perbandingan, dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.

Penulis memustuskan bahwa penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan antara lain, Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Dengan pendekatan ini, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dikaji.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian hukum normatif.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 6) Al-Qur'an dan *Hadits*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, jurnal, hingga teks-teks hukum lainnya. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan bahan hukum sekunder guna dijadikan pertimbangan penting sebab seringkali penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan perlu juga untuk diamati penafsiran serta kajian lebih lanjut dari para pakar hukum melalui jurnal maupun hasil-hasil penelitian terdahulu.

4. Metode Pengumpulan Data

Dengan jenis penelitian Hukum Normatif maka peneliti menggunakan studi dokumen untuk alat pengumpul datanya. Studi dokumen bagi peneliti hukum meliputi studi hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang berkaitan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak dibawah umur.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul lengkap, benar dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti. Dengan cara meneliti data primer yang akan digunakan penelitian apakah sudah sesuai dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur yang penulis akan teliti tersebut.
- b. *Classifying* seluruh data baik yang berasal dari informan, komentar peneliti sendiri, dan dokumen berupa penelitian terdahulu dari jurnal-jurnal atau skripsi, undang-undang, peraturan hukum islam yang berkaitan dengan perlindungan hukum pekerja anak di bawah umur yang akan diteliti oleh penulis hendaknya dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam.
- c. *Verifying* langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari data-data pustaka berupa jurnal, skripsi, undang-undang dan peraturan hukum islam tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur, yang harus di *Cross-check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.
- d. *Concluding* hal ini merupakan pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban atas

semua pertanyaan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur ditinjau dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam perspektif hukum islam yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang.

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir hasil penelitian ini. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.

6. Keabsahan Data

Permasalahan latar belakang di sini dijelaskan pada perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang tidak dilaksanakan sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum islam, karena masih banyak orang-orang yang mempekerjakan anak dibawah umur. Padahal di Indonesia anak mempunyai hak asasi yang dimana harus diberikan dan harus dilindungi sesuai dengan UUD 1945, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dalam peraturan undang-undang saja namun dalam hukum islam juga sudah dijelaskan terkait hak asasi anak yang harus dilindungi. Sehingga

berdasarkan beberapa literatur tersebut sangat menunjang keabsahan data permasalahan yang berlawanan dengan peraturan undang-undang dan peraturan hukum islam yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran sederhana, maka peneliti membagi skripsi kedalam lima bab, adapun sistematika sebagai berikut:

Bab Kesatu, Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan terkait dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Hukum Islam”.

Bab Kedua, Tinjauan Pustaka, meliputi tinjauan kepustakaan mengenai atau berisi materi meliputi deskripsi tentang pekerja anak, hak anak, dan hukum islam. Bab ini penting dibahas karena sebagai acuan analisis serta penelitian terdahulu.

Bab Ketiga, pada bab ini memaparkan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bab keempat, pada bab ini memaparkan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak dibawah umur menurut

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam perspektif hukum islam.

Bab *Kelima*, Penutup yang berisi kesimpulan data dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran pada bab ini merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa yang akan datang.